

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad 21 ini dapat dikatakan merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini Teknologi Informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan teknologi itu sendiri. Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan.¹ Hari ini kita hidup di dunia yang seluruhnya baru. Struktur kekuasaan yang selama ini kita kenal mengalami perubahan drastis. Internet, yang membawa konektivitas dan transparansi pada kehidupan kita, adalah hal utama yang menyebabkan pergeseran kekuasaan ini.²

Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan yang ada ialah “dagang tukar”, jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, maka ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni hanya barang-dengan barang sajalah yang dipertukarkan (pertukaran in natura).³ lalu berkembang menjadi perdagangan konvensional, uang sebagai alat tukar, lalu terjadi. konvergensi dalam bidang perdagangan telah melahirkan model transaksi e-commerce.⁴ Elektronik Commerce merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. E-commerce, Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing

¹ Budi Agus Riswanti, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm 3

² Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, 2019, Marketing 4.0 Bergerak Dari Tradisional ke Digital, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 4

³ C.S.T. Kansil, Christine & Kansil, 2017, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 13,14

⁴ Budi Agus Riswanti, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm 4

yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (real), kemudian berkembang melalui virtual (dunia maya),⁵

Menurut David Baum (1999) *E-Commerce* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Menurut Loudon (1998) *E-Commerce* ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.⁶

Pesatnya perkembangan *e-commerce* telah merubah secara bertahap cara-cara konsumen membeli produk barang atau jasa. Meningkatnya transaksi *e-commerce* yang dilakukan melalui internet, secara luas dipandang sebagai aspek positif dari revolusi internet. Seorang konsumen biasa yang membeli barang atau menyewa layanan dengan secara fisik pergi kepasar adalah dimudahkan mendapatkan barang/jasa, maka konsumen *e-commerce* lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang/jasa. Potensi *e-commerce* adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh, dapat dibeli dengan hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *e-commerce*. Setelah adanya perubahan model perdagangan dari konvensional menjadi perdagangan transaksi elektronik, (*e-commerce*) semakin berkembang terjadi perubahan yaitu dari konsumen biasa menjadi konsumen *e-commerce*, banyak produk dan layanan telah tersedia bagi konsumen *e-commerce* melalui internet, berkembangnya konsumen *e-commerce* menjadi

⁵ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm 2.

⁶ Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce; Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibra, hlm 128.

revolusi umat manusia terbesar yang pernah ada. Masalah perlindungan hukum bagi konsumen, serta masalah-masalah yang muncul *e-commerce* market, menjadi sama pentingnya dengan persoalan kejahatan *e-commerce*, yurisdiksi terhadap dunia *e-commerce* dan pajak *e-commerce*.⁷

Jumlah pengguna internet Indonesia jumlahnya cukup besar, ini berarti potensi E-Commerce untuk terus berkembang di masa mendatang semakin luas karena internet ibarat bumi baru bagi E-Commerce. Semakin mudah akses internet semakin mudah E-Commerce untuk dilakukan, sudah biasa mendengar toko bagus, berniaga, lazada atau forum jual beli kaskus, website webiste itu merupakan contoh mudah dari implementasi E-Commerce.⁸

Transparansi yang dibawa internet juga memungkinkan para pengusaha dari negara berkembang menarik inspirasi dari sesama pengusaha dinegara maju. Mereka membangun bisnis “tiruan” yang ditandai dengan adaptasi lokal dalam eksekusinya. Contohnya, ada flipkart.com di india yang terinspirasi dari Amazon, Disdus dari Indonesia yang terinspirasi dari Groupon, Alipay di China yang terinspirasi PayPal, dan Grab di malaysia yang terinspirasi dari Uber. Pelanggan di negara-negara ini merasakan layanannya tanpa perlu menunggu perusahaan Amerika menjejakkan kaki mereka di sana.⁹

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional, interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-Commerce* telah merubah paradigma “bisnis klasik” dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan konsumen di dunia virtual. Diakui secara luas bahwa dibandingkan dengan belanja diruang nyata, berbelanja lewat internet merupakan hal yang mudah, nyaman, murah, dan efisien

⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII& FH UII Press, hlm 35

⁸ Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce; Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, hlm 57

⁹ Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, 2019, *Marketing 4.0 Bergerak Dari Tradisional ke Digital*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 7

bagi konsumen. Pihak pelaku usaha juga diuntungkan oleh karakteristik yang sama dari transaksi *E-Commerce*, lantaran dapat dilakukan transaksi bisnis tanpa perlu bertemu langsung dengan konsumen.¹⁰

Namun hal ini juga menimbulkan beragam pergeseran dan perubahan dalam sistem berbagai hal, seperti sistem pembayaran di internet. Sistem dengan basis elektronik seperti yang ada saat ini ternyata cukup berbeda dengan sistem pembayaran di internet, hal yang sangat signifikan menimbulkan perubahan adalah sistem otorisasi dan perlindungan secara hukum pada setiap pelaku pembayaran secara online, baik pemilik situs maupun si pembeli yang melakukan pembayaran di internet, khususnya di Indonesia, perlakuan sistem pembayaran ini masih belum diperhatikan oleh pemerintah yang akan melindungi para pelaku di internet secara hukum maupun organisasi IAI yang belum memberikan standart khusus perlakuan pembayaran via internet.

Hal ini mengingatkan bahwa dengan jaringan *online* sedunia, membawa kehidupan baru dan membawa kehidupan nyata ke sebuah komputer. Dalam situasi seperti ini maka hal yang benar-benar harus di perhatikan adalah bagaimana sistem ini akan berjalan, dan bagaimana hukumnya agar menjadi suatu akselerasi syarat bagi suatu sistem yang terjadi pada suatu wilayah.¹¹

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*). masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspek-aspek yang dimasalahkan antara lain:

¹⁰ Abdul Hakim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII dengan FH UII Press, hlm 33

¹¹ Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 14

- a. Masalah kerahasiaan (Confidentiality) pesan;
- b. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya (integrity) sampai ketangan penerima;
- c. Masalah keabsahan (authenticity) pelaku transaksi;
- d. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.¹²

Selain itu banyak manfaat yang dapat dipetik konsumen, baik manfaat secara struktural maupun efektifitas dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:

1. Efektif, dalam artian konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat, dan murah.
2. Biaya terkendali, dalam artian biaya transport menuju lokasi untuk memilih barang, perbandingan harga dengan pelaku usaha lain dan transaksi dapat ditekan serendah mungkin, karena semua proses dapat dilakukan dari balik meja dan hanya menekan klik mouse;
3. Aman secara fisik, dalam artian para konsumen akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan jumlah uang yang sangat besar, dibandingkan pada pasar tradisonal. Risiko kecopetan atau perampasan sangat kecil, meskipun ada risiko software yang akhir-akhir ini merebak, yaitu pencurian nomor kartu kredit dan pembobolan sistem (hacker).
4. Harga murah, oleh karena pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran dan meraih manfaat dari penerapan just in time, konsumen memungkinkan mendapatkan harga produk lebih murah dan,
5. Fleksibel, dalam artian konsumen dapat melakukan transaksi dan berbagai tempat dengan berbagai kondisi, seperti dari rumah, kantor, perpustakaan, warnet, atau tempat-tempat lain. Konsumen juga tidak perlu

¹² Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetya, 2005, *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di indonesia)*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, hlm 3

mengkondisikan diri untuk berpakaian dan berpenampilan rapi sebagaimana berbelanja pada pasar konvensional.¹³

Namun demikian, selain keuntungan yang menjanjikan dari teknologi informasi, teknologi internet ternyata memunculkan permasalahan baru dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, misalnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, penipuan dalam transaksi elektronik, perpajakan dalam perdagangan elektronik dan cybercrimes.¹⁴

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan e-commerce atau perdagangan elektronik. Diantaranya dalam hal terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Gaya hidup yang beralih dalam alam yang nyata ke alam elektronik disebut dunia maya (cyberspace), ini menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yurisdiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Mariam Darus Badruzaman (2000:28) Ada sementara pihak yang berpendapat transaksi tersebut terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia maya.

Aktivitas perdagangan secara online sudah menjadi hal yang biasa, toko-toko online sudah menjadi salah satu pasar penjualan produk maupun jasa yang banyak diminati masyarakat sekarang ini. Mudah-mudahan melihat produk-produk yang ditawarkan serta kelebihan-kelebihan lainnya membuat toko-toko online menjadi

¹³ Abdul Hakim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII dengan FH UII Press, hlm 36.

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 130

peluang usaha yang cukup diminati saat ini. Namun, kekurangan-kekurangan sistem ini tentu masih ada. Biasanya yang marak kita jumpai ialah penipuan.

Dalam perkembangan *e-commerce* di Indonesia, terdapat beberapa problematika atau kasus yang dialami konsumen bahkan dapat dikatakan marak, berikut beberapa contoh kasus *e-commerce* yang dapat dijadikan contoh dari kasus perkembangan *e-commerce*.

Seperti kasus yang dialami oleh konsumen *e-commerce* pesanan dan pengembalian dana yang tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak lazada Indonesia.¹⁵ Dan kasus penipuan pembelian kamera yang dialami konsumen *e-commerce*, para pelaku kini semakin hebat memainkan perannya, seperti yang dialami Wahyu Razbaeni (22), seorang mahasiswi sebuah universitas di kota Semarang, tertipu oleh sebuah seseorang yang mengaku bernama Afandi, Pelaku mengaku menjual barang-barang elektronik melalui web toko online. Salah satu barang yang dijual adalah sebuah kamera DSLR merek Nikon seharga 3,3 juta. Tertarik dengan harga yang miring, Wahyu pun berbelanja online yang ditawarkan pelaku, kemudahan dan harga yang dianggap murah, akhirnya membuat korban menghubungi pelaku, kemudahan dan harga murah itulah yang membuat korban, Wahyu justru akhirnya merugi jutaan rupiah. Si pelaku sangat meyakinkan bicaranya saat saya telepon. Jadi korban tidak merasa curiga, namun karena pesanan yang seharusnya sampai pada tanggal yang dijanjikan belum juga datang, korban berusaha menghubungi pelaku hingga nomor telpon si pelaku tidak bisa lagi di hubungi, dan karena korban sudah mencoba menghubungi pelaku berkali-kali dan gagal terus, akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Mapolrestabes. Sebut Wahyu yang mengaku telah mentransfer uang pembelian kamera DSLR seharga Rp.3,3 juta itu ke nomor rekening Bank BRI 677201006359531. Laporan Wahyu diterima petugas Sentra Pelayanan

¹⁵ Sumber:

<https://mediakonsumen.com/2020/04/22/surat-pembaca/pesanan-pengembalian-dana-tidak-ditindaklanjuti-dengan-baik-lazada> diakses pada 10 April 2020, pukul 11.40 WIB.

Kepolisian (SPK) Polrestabes Semarang dan di tulis dalam arsip Kepolisian dengan nomor LP/B/2131/XI/2012/Jtg/Restabes.¹⁶

Singkatnya eksistensi internet disamping menjadikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan antara lain dengan muncul kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk “cybercruel”. karakteristik internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual) sehingga aktivitas-aktivitas yang baru khususnya dalam bidang perdagangan secara elektronik, tidak dapat sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku di indonesia pada saat ini khususnya, mengingat hukum indonesia pun belum mengatur secara khusus mengenai hukum yang terkait dengan aktivitas perdagangan secara elektronik. Dengan adanya kenyataan diatas, lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hukum yang mengatur mengenai bisnis e-commerce melalui internet, belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat. Perjanjian yang dilakukan di cyberspace (dunia maya) peraturan dasarnya tidak memiliki perbedaan yang ekstrim. Namun bagaimanapun terdapat keadaan yang sama sekali baru atau dapat dikatakan merupakan penemuan baru dalam bidang perdagangan model transaksi elektronik (*e-commerce*) dan tidak ada ketentuan yang berlaku tegas untuk hal ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakpastian hukum tersebut akan menimbulkan suatu dilema baru yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mendasar seputar e-commerce ini adalah bagaimana Indonesia mengantisipasi atau menciptakan rule of law atas transaksi e-commerce ini. Memang internet di indonesia relatif baru, meski kemudian relatif cepat pula meraih popularitas, mengenai e-commerce indonesia tampak masih berada pada tahap perkembangan awal, masih mencari bentuk dan belum memiliki wacana hukum yang predictable yang mampu secara rinci, lengkap, dan transparan mengatur bagaimana seharusnya transaksi-transaksi bisnis lewat internet seperti *e-commerce*

¹⁶ Sumber:<http://jogja.okezone.com/read/2012/11/30/512/725824/tergiur-harga-murah-mahasiswa-tipe-toko-online-fiktif>. diakses dari web <https://kristiawansetiadi.blogspot.com/2013/05/kasus-e-commerce.html> pada tanggal 24 September 2019 pukul 15.59.

transaction dilakukan, Indonesia belum benar-benar memiliki framework hukum yang holistik untuk mengantisipasi evolusi atau bahkan revolusi bisnis pada masyarakat dunia.¹⁷

Dengan adanya perubahan model perdagangan tersebut dibutuhkan suatu konsep hukum yang responsif. Teori *hukum responsif* adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Sifat responsif sendiri dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan diketemukan. Dalam kaitannya dengan transaksi elektronik (e-commerce), Sifat responsif mengandung arti komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”.¹⁸

Perkembangan model perdagangan transaksi elektronik (e-commerce) akibat berkembangnya teknologi yang kian pesat harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang terus berkembang dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan selamanya terus menjadi berkembang bahkan bukan tidak mungkin lagi akan menjadi “negara gagal”.¹⁹

Munculnya perbuatan hukum baru dalam perdagangan yaitu transaksi elektronik (*e-commerce*) banyak membawa dampak positif namun juga akan banyak membawa dampak negatif apabila tidak disertai sistem hukum yang holistik. Maka Dalam hal ini maka penulis tertarik ingin meneliti seberapa responsif hukum Indonesia dalam merespon perkembangan perdagangan

¹⁷ Niniek Suparni, 2009, *CYBERSPACE Problematika dan antisipasi pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 29

¹⁸ Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica Volumen 7 Nomor 2 April 2020.

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm 2

transaksi elektronik (*e-commerce*) terkait dengan aturan pelaksana, implemementasi, serta kepastian hukumnya. Maka dari itu penulis mengambil judul ***“Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce).***

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dan objek dari penelitian harus di batasai, agar penelitian mengarah pada pembatasan atau sasaran yang diharapkan, fokus pada rencana yang telah disusun dan tidak menimbulkan kekeliruan oleh pembaca. Dalam penelitian ini akan dibatasi studi deskriptif yaitu dengan menganalisis peraturan hukum e-commerce dalam merespon terhadap perkembangan transaksi elektronik dalam hal ini e-commerce dalam rangka melindungi konsumen dengan cara menggambarkan keadaan hukum yang sekarang baik pada tingkat undang-undang, maupun dalam peraturan pelaksanaan lainnya serta implementasi peraturannya.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Model Perdagangan Konvensional dan Model Perdagangan Pola E-Commerce?
- b. Bagaimana Respon Hukum Indonesia Terhadap Pola Perkembangan Transaksi Elektronik (E-Commerce) ?

C. Tinjauan Pustaka

Sub bab tinjauan pustaka ini memuat hasil penelitian kepustakaan, dapat bersumber dari buku-buku baru, jurnal laporan, penelitian orang lain, hasil seminar dan dari sumber lain.

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjabarkan model perdagangan konvensional serta menjabarkan model perdagangan elektronik (e-commerce).
- b. Untuk mengetahui seberapa responsif pemerintah menyikapi perkembangan globalisasi ekonomi dalam hal transaksi elektronik (e-commerce) dalam sistem hukum, serta mengetahui seberapa progressif hukum nasional yang telah ada pada tingkat undang-undang ataupun pada peraturan pelaksana dalam rangka membuat regulasi di Indonesia terhadap model transaksi elektronik (e-commerce).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

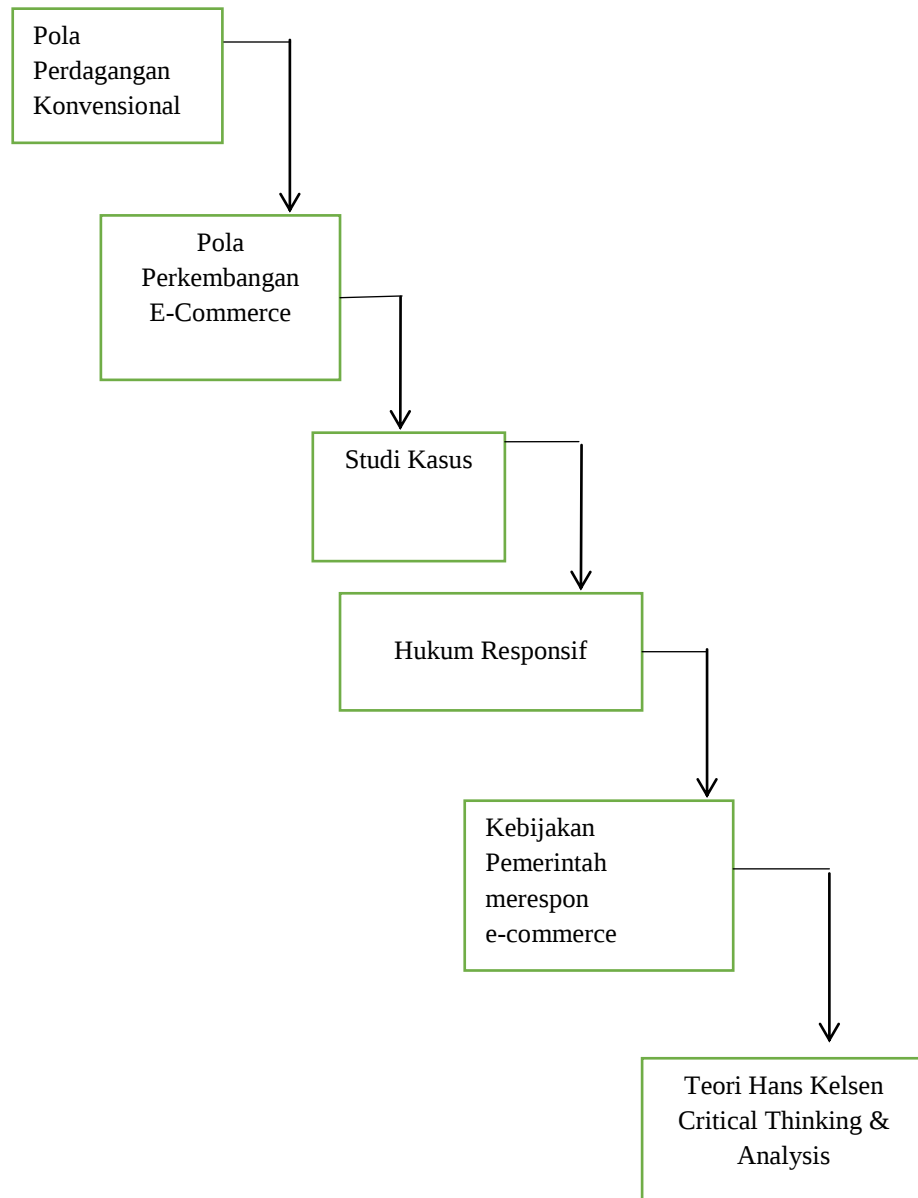
Manfaat Teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep, teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang Ilmu Hukum. dalam penelitian ini berarti memperkaya konsep, teori, dan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum terhadap perkembangan teknologi (e-commerce).

b. Manfaat Praktis

Dapat menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam sistem hukum Terhadap Pola Perkembangan Transaksi Elektronik (E-Commerce), dalam penelitian ini berguna secara teknis untuk menganalisis produk hukum yang telah ada, memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi (problem solving) sebagai pemecahan masalah bagi peneliti.

E. Kerangka Pemikiran

1. Metode Water Fall



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. Perdagangan secara umum

Sistem Perdagangan Konvensional secara umum dapat kita temui dalam sistem Adat, KUHPerdata, KUHD. KUHPerdata mengatur perdagangan secara umum, KUHD mengatur perdagangan lebih spesifik. Secara hukum jual beli lahir dari adanya perikatan, transaksi bisnis harus memenuhi syarat, baik syarat subjektif (para pihak) maupun syarat objektif (objek yang di transaksikan) Berdasarkan pasal 1320 BW, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu transaksi bisnis, keempat hal itu sebagai berikut:

- a. Ada kata sepakat.
- b. Cakap dalam bertindak.
- c. Mengenai hal tertentu.
- d. Kausa atau penyebab yang halal.

Respon hukum Indonesia terhadap globalisasi ekonomi dengan berkembangnya model perdagangan konvensional berkembang menjadi model perdagangan transaksi elektronik (e-commerce) akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Peraturan yang mengatur terkait transaksi elektronik (e-commerce) tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik penyempurnaan

revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Pengaturan hukum terhadap Transaksi Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai cyber law atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai cyber law Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.²⁰

Namun ternyata Ketertinggalan sistem hukum di Indonesia dalam merespon globalisasi ekonomi, dengan adanya Undang-Undang yang ada saat ini belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai aturan dasar dan infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung keamanan dan realisasi e-commerce di Indonesia.²¹ belum adanya hukum yang mengatur secara spesifik ini menyebabkan keyakinan masyarakat bahwa bagi para pelaku yang melakukan hubungan melalui transaksi elektronik berlaku hukum rimba. Persepsi demikian timbul karena adanya kevakuman dan ketidakpastian hukum.²²

Bahwa pada bagian menimbang dalam Undang-Undang ITE, menyatakan salah satunya sebagai berikut:

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2017, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm 16

²¹ Ulya Amaliya, "E-Commerce di Singapura dan Indonesia: sebuah perbandingan kebijakan", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tahun 2011, hlm 11.

²² Abdul Halim Barkatullah, 2017, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm 9

“Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”

Hukum transaksi elektronik (E-Commerce) di Indonesia secara signifikan, belum terdapat sistem hukum yang mengcover secara keseluruhan peraturan transaksi yang dilakukan secara online (internet), akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi standart untuk melakukan transaksi secara online:

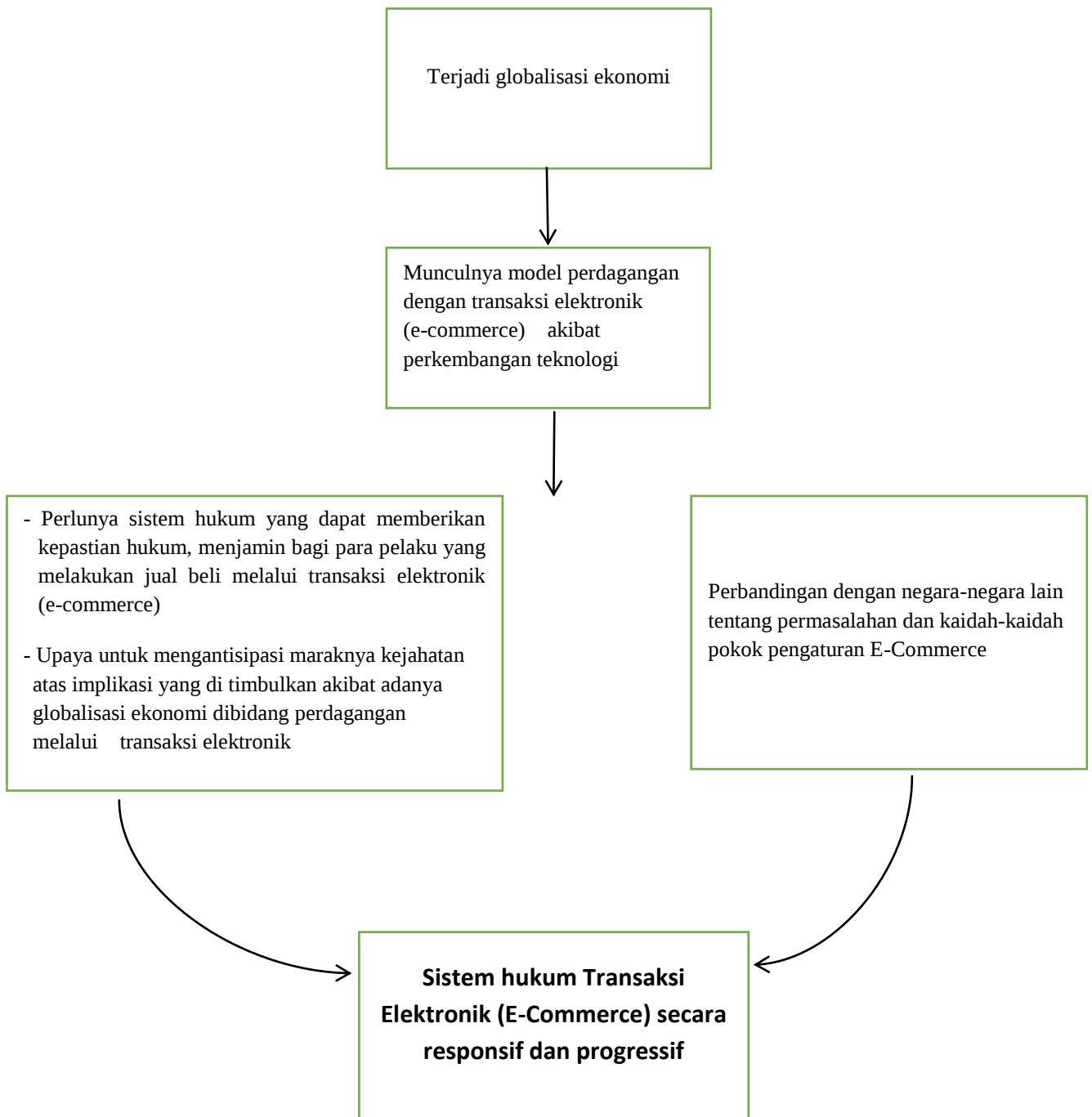
1. Pasal 1232 KUHP Perdata, dengan isinya sebagai berikut: lahirnya perikatan.
2. Hukum perjanjian Indonesia menganut Asas Kebebasan Berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat menjadi acuan dalam melindungi hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam melakukan perdagangan secara elektronik.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif.

Dampak Globalisasi terhadap teori hukum dapat di pahami bahwa teori hukum harus mampu menjelaskan dengan gambaran yang menyeluruh yaitu deskriptif, eksplanatori, normatif, dan analitical terhadap fenomena hukum pada dunia modern²³ dalam hal ini berarti hukum harus mampu mengatasi problematika terhadap pola perkembangan perdagangan e-commerce.

²³ Danrivanto Budhijanto, 2013, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 10

Berikut suatu kerangka Urgensi Pengaturan Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)



Gambar 2. Kerangka Urgensi Pengaturan Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka, penelitian yang diteliti pada awalnya adalah bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Sebagai tindak lanjut proses pengolahan bahan hukum, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan di teliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Penelitian ini menggunakan peraturan tertulis yang berkaitan dengan hukum transaksi elektronik, yaitu : Undang-Undang

Sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang di teliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik simpulan dari sumber hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang respon hukum nasional terhadap perkembangan transaksi elektronik (e-commerce) akibat adanya globalisasi ekonomi, dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai suatu keadaan yang objektif, penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan. Serta Eksploratoris, yaitu riset yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan, wawasan, pengetahuan, gagasan, pemahaman dan lain sebagainya sebagai upaya untuk merumuskan mengenai hal-hal yang belum diketahui.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yang di dapatkan dari keterangan-keterangan secara langsung di lokasi penelitian yang diperoleh dari observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber-sumber yang secara tidak langsung yang memberikan keterangan bersifat mendukung sumber dari data primer melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik penyempurnaan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, Jurnal yang berkaitan dengan respon hukum terhadap perkembangan transaksi elektronik (E-Commerce).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus ekonomi

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan, melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan, tesis, internet, dan sumber lain) yang kaitannya dengan Respon Hukum Terhadap Perkembangan Transaksi Elektronik (E-Commerce). terkait pengumpulan data peneliti juga melakukan

wawancara sebagai data pendukung kepada Diskominfo Surakarta, Kapolres Sukoharjo guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan penelitian dengan cara menganalisis produk hukum yang ada serta implikasinya.

H. Metode Analisis Data

Menggunakan metode Kualitatif, lalu dari analisis data tersebut menarik kesimpulan dengan metode deduktif, Metode deduktif adalah cara berfikir dengan membahas hal-hal yang umum dianalisis hingga dengan hal-hal yang khusus. Sedangkan metode Induktif merupakan cara berfikir dengan menganalisis suatu data untuk membuat generalisasi. Metode analisis data deduktif, dengan menganalisa peraturan terlebih dahulu norma yang bersangkutan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik penyempurnaan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, lalu menarik kesimpulan seberapa responsif dan progressif indonesia dalam merespon terhadap perkembangan model perdagangan, yaitu Transaksi Elektronik (*E-Commerce*).

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk mempermudah memberikan gambaran dan mempelajari isinya.

BAB I

Berisi pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Berisi tinjauan pustaka yang berisi mengenai tinjauan umum tentang pengertian model perdagangan konvensional sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Hukum Adat, Tinjauan terhadap Perkembangan Model Perdagangan Elektronik (E-Commerce), Konsep Kebijakan Hukum dalam menghadapi perkembangan Perdagangan Elektronik (E-Commerce).

BAB III

Berisi hasil penelitian dan pembahasan, menganalisis dari objek penelitian yang terdapat dalam data sekunder, berisi dari jawaban atas rumusan masalah sebelumnya terkait bagaimana respon hukum terhadap Perdagangan Elektronik dan mencoba mencari konsep bagaimana hukum menyikapi terhadap perkembangan transaksi elektronik (e-commerce) terhadap bagaimana yang seharusnya sistem hukum berjalan (das sollen) dan kenyataan yang ada (das sein).

BAB IV

Berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian.